

PUTUSAN
Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Narman Hidayat alias Dayat bin Sanuri; |
| 2. Tempat lahir | : Serang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun/1 September 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Tambalung Lor, RT. 015 RW. 003,
Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas (Wakil Ketua BPD Desa
Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja,
Kabupaten Serang); |

Terdakwa Narman Hidayat alias Dayat bin Sanuri tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Narman Hidayat alias Dayat bin Sanuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Narman Hidayat alias Dayat dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 30 (tiga puluh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara model C6-KPU;
 - b. 2 (dua) lembar tanda terima atas nama Iwan dengan nomor DPT 116 atas nama Nur Henah dengan nomor DPT 117;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Aris dengan NIK 3604202104930002; Dikembalikan kepada Yadi, S.Pdi. bin Dudih;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno;
 - e. 1 (satu) buah kotak suara DPD RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan 204 (dua ratus empat) surat suara;
 - f. 1 (satu) buah kotak suara DPR RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik merah berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 atas nama H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat suara dan tercoblos Partai Golkar sebanyak 1 (satu) surat suara;
 - g. 1 (satu) buah kotak suara DPRD Provinsi TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Fahmi Hakim, S.E. sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Hanura nomor 2 yaitu H. Ahmad Hidir, M.Si sebanyak 14 (empat belas) surat;

- h. 1 (satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
- 164 (seratus enam puluh empat) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai PDI Perjuangan nomor 4 yaitu A. Parijal Ma'mum, S.Pdi sebanyak 30 (tiga puluh) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Ahmad Zaeni sebanyak 20 (dua puluh) surat;
- i. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C6-KPU;
- j. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 13/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya:
- k. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 14/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya:
- l. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist* dan stabelo warna biru);
- m. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist*);
- n. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C.7 DPT-KPU;
- o. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun... (Model A.DPK-KPU) Model C7.DPK-KPU;
- p. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu Tahun... (Model A.4-DPK-KPU) Model C7.DPTb-KPU;
- q. 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Tahun 2019 Model A.4-KPU, berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU;
- Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serang melalui Zainal Muttaqin bin Juhaerudin;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Narman Hidayat alias Dayat bin SANURI pada Hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hudromi bin Nurdin yang beralamat di Kampung Tambalung Kaler, RT. 015 RW. 003, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa NARMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SANURI, mengetahui bahwa kotak suara untuk TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang di simpan di rumah Saksi DEDED Bin MAJUSER. Lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi SUHERI Als HERI Bin SARIP dan ANSORI untuk memindahkan kotak suara tersebut ke rumah Saksi HUDROMI Bin NURDIN selaku Ketua KPPS TPS 08. Sesampainya di rumah Saksi DEDED, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Saksi DEDED namun tidak ada yang membukakan pintu. Dikarenakan pintu rumahnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERI dan ANSORI, Terdakwa langsung masuk dan membangunkan Saksi DEDED dan memberitahukan Saksi DEDED bahwa kotak suara akan dipindahkan ke rumah Saksi HUDROMI selaku Ketua KPPS TPS 08;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama Saksi HERI dan ANSORI langsung menggotong kotak suara yang berisi surat suara tersebut ke

rumah Saksi HUDROMI. Sesampainya kotak suara tersebut di rumah Saksi HUDROMI, Saksi HERI dan ANSORI langsung pulang;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, setelah kedua teman Terdakwa pulang dan situasi rumah Saksi HUDROMI sepi, Terdakwa langsung membuka segel kotak suara tersebut dengan menggunakan paku yang sebelumnya Terdakwa temukan di samping rumah Saksi HUDROMI, lalu paku tersebut di tusukkan ke segel, kemudian ditarik hingga lepas. Setelah semua kotak suara di buka terkecuali kotak suara DPD RI, Terdakwa langsung mengeluarkan semua surat suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mencoblos beberapa surat suara secara bertahap (setiap 5 lembar sekali coblos) dengan menggunakan paku yang terdapat di dalam kotak suara, diantaranya:

1. Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara Pasangan Presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO & Calon Wakil Presiden H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Kotak Suara DPR RI, Terdakwa mencoblos 49 (empat puluh sembilan) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, SE dan 1 (satu) lembar Surat Suara Partai Golkar, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;
3. Kotak Suara DPRD Provinsi, Terdakwa mencoblos 36 (tiga puluh enam) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. FAHMI HAKIM, SE dan 14 (empat belas) lembar Surat Suara Caleg Partai Hanura nomor urut 2. Drs, AHMAD HIDIR, M.Si, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;
4. Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa mencoblos 30 (tiga puluh) lembar surat suara Caleg Partai PDI Perjuangan nomor urut 4. A. PARIJAL MA'MUN, S.Pd.I dan 20 (dua puluh) lembar Surat Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. H. AHMAD ZAENI, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;

lalu Terdakwa langsung memasukkan kembali surat suara tersebut berdasarkan kotak suara masing-masing, kemudian langsung Terdakwa segel kembali, selanjutnya sekira pukul 05.10 WIB Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, pada saat itu hanya ada Ketua KPPS berikut beberapa anggota KPPS diantaranya Saksi SURYADI Bin ZAHRI, dan Saksi OPAN SOPWANI Bin HUDROMI, lalu Terdakwa beserta ketiga orang tersebut langsung mengangkat semua Kotak Suara ke TPS 08 yang kebetulan lokasi TPS nya dekat dengan rumah Saksi HUDROMI yang hanya terselang 2 (dua) rumah. Kemudian semua kotak suara berada di TPS 08 Desa Kemuning. Terdakwa langsung membuka segel semua kotak suara dengan menggunakan gunting dihadapan Ketua KPPS dan anggota KPPS yang sudah datang, selanjutnya satu persatu Terdakwa keluarkan surat suara di dalam kotak suara tersebut berikut blangko C1 s/d C7 tanpa dilakukan penghitungan, namun surat suara yang telah Terdakwa coblos Terdakwa masukkan kembali tanpa sepengetahuan Ketua KPPS dan Anggota KPPS lainnya. Setelah itu Terdakwa segel kembali, sedangkan surat suara lainnya berikut blangko C1 s/d C7 Terdakwa serahkan ke anggota KPPS yang pada saat itu sudah berada di meja masing-masing. Setelah semua beres dirapihkan akhirnya pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan pertama kali yang mencoblos adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, ketika pemungutan suara atau pencoblosan berlangsung, tiba-tiba surat suara kehabisan sehingga beberapa Pemilih yang datang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memberikan masukkan kepada Ketua KPPS berikut anggotanya beserta Pengawas TPS dan para saksi-saksi untuk membuka kotak suara khawatir surat suara terselip di dalam kotak suara, lalu semua sepakat untuk membuka kotak suara tersebut, setelah semua kotak suara terbuka ditemukanlah surat suara di masing-masing kotak suara sebanyak 50 (lima puluh) surat suara sudah dalam keadaan tercoblos/rusak kecuali kotak suara DPD RI masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, semua pihak (Ketua KPPS berikut anggotanya, para saksi-saksi, Pengawas TPS, Panwas Kecamatan, Kapolsek berikut anggota pengaman TPS) sepakat untuk menghentikan proses pemungutan suara di TPS 08 Desa Kemuning;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 08, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NARMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SANURI pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi HUDROMI Bin NURDIN yang beralamat di Kampung Tambalung Kaler, RT. 015 RW. 003, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa NARMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SANURI mengetahui bahwa kotak suara untuk TPS 08, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang di simpan di rumah Saksi DEDED Bin MAJUSER, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi SUHERI Als HERI Bin SARIP dan ANSORI untuk memindahkan kotak suara tersebut ke rumah Saksi HUDROMI Bin NURDIN selaku Ketua KPPS TPS 08. Sesampainya di rumah Saksi DEDED, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Saksi DEDED namun tidak ada yang membukakan pintu. Dikarenakan pintu rumahnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERI dan ANSORI, Terdakwa langsung masuk dan membangunkan Saksi DEDED dan memberitahukan Saksi DEDED bahwa kotak suara akan dipindahkan kerumahnya Saksi HUDROMI selaku Ketua KPPS TPS 08. Setelah itu, Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa langsung menggotong kotak suara yang berisi surat suara tersebut ke rumah Saksi HUDROMI. Sesampainya kotak suara tersebut di rumah Saksi HUDROMI lalu Saksi HERI dan ANSORI pulang;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, setelah kedua teman Terdakwa pulang dan situasi rumah Saksi HUDROMI sepi. Terdakwa langsung membuka segel kotak suara tersebut dengan menggunakan paku yang sebelumnya Terdakwa temukan di samping rumahnya Saksi HUDROMI. Lalu paku tersebut di tusukkan ke segel, kemudian ditarik hingga lepas, setelah semua kotak suara di buka terkecuali kotak suara DPD RI tidak Terdakwa

buka. Terdakwa langsung mengeluarkan semua surat suara yang terdapat didalam masing-masing kotak suara tersebut, selanjutnya Terdakwa mencoblos beberapa surat suara secara bertahap (setiap 5 lembar sekali coblos) dengan menggunakan paku yang terdapat di dalam kotak suara, diantaranya:

1. Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara Pasangan Presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO & Calon Wakil Presiden H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Kotak Suara DPR RI, Terdakwa mencoblos 49 (empat puluh sembilan) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, SE dan 1 (satu) lembar Surat Suara Partai Golkar, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;
3. Kotak Suara DPRD Provinsi, Terdakwa mencoblos 36 (tiga puluh enam) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. FAHMI HAKIM, SE dan 14 (empat belas) lembar Surat Suara Caleg Partai Hanura nomor urut 2. Drs, AHMAD HIDIR, M.Si, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS;
4. Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa mencoblos 30 (tiga puluh) lembar surat suara Caleg Partai PDI Perjuangan nomor urut 4. A. PARIJAL MA'MUN, S.Pd.I dan 20 (dua puluh) lembar Surat Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. H. AHMAD ZAENI, dengan kondisi belum ditandatangani oleh Ketua KPPS.

lalu Terdakwa langsung memasukkan kembali surat suara tersebut berdasarkan kotak suara masing-masing, kemudian langsung Terdakwa segel kembali. Selanjutnya sekira jam 05.10 WIB Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, pada saat itu hanya ada Ketua KPPS berikut beberapa anggota KPPS diantaranya Saksi SURYADI Bin ZAHRI, dan Saksi OPAN SOPWANI Bin HUDROMI, lalu Terdakwa beserta ketiga orang tersebut langsung mengangkat semua Kotak Suara ke TPS 08 yang kebetulan lokasi TPS nya dekat dengan rumahnya Saksi HUDROMI hanya terselang 2 (dua) rumah, kemudian semua kotak suara berada di TPS 08 Desa Kemuning. Terdakwa langsung membuka segel semua kotak suara dengan menggunakan

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Serang, berdasarkan SK Bawaslu Republik Indonesia dan untuk pengangkatan Saksi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Serang;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Bawaslu berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), antara lain:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PP;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten /Kota;

gunting dihadapan Ketua KPPS dan anggota KPPS yang sudah datang, selanjutnya satu persatu Terdakwa keluarkan surat suara didalam kotak suara tersebut berikut blangko C1 s/d C7 tanpa dilakukan penghitungan, namun surat suara yang telah Terdakwa coblos Terdakwa masukkan kembali tanpa sepengetahuan Ketua KPPS dan Anggota KPPS lainnya, setelah itu Terdakwa segel kembali. Sedangkan surat suara lainnya berikut blangko C1 s/d C7 Terdakwa serahkan ke anggota KPPS yang pada saat itu sudah berada di meja masing-masing. Setelah semua beres dirapihkan akhirnya pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan pertama kali yang mencoblos adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, ketika pemungutan suara atau pencoblosan berlangsung, tiba-tiba surat suara kehabisan sehingga beberapa Pemilih yang datang tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan masukkan kepada Ketua KPPS berikut anggotanya beserta Pengawas TPS dan para saksi-saksi untuk membuka kotak suara khawatir surat suara terselip didalam kotak suara, lalu semua sepakat untuk membuka kotak suara tersebut, setelah semua kotak suara terbuka ditemukanlah surat suara di masing-masing kotak suara sebanyak 50 (lima puluh) surat suara sudah dalam keadaan tercoblos/rusak terkecuali kotak suara DPD RI masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, semua pihak (Ketua KPPS berikut anggotanya, para saksi-saksi, Pengawas TPS, Panwas Kecamatan, Kapolsek berikut anggota pengaman TPS) sepakat untuk menghentikan proses pemungutan suara di TPS 08, Desa Kemuning;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 08, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yadi, S.Pdi bin Dudih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- i. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi via telephone bahwa terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang yakni, Saksi Nurul Huda;
- Bahwa atas informasi tersebut, Pihak Bawaslu yang diwakili oleh Saudara Asnawi dan Saudara Arif, langsung datang ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah diketahui terdapat kesalahan prosedur dalam proses pemungutan suara, Pihak Bawaslu kemudian menyarankan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- Bahwa sesuai dengan prosedur, Pihak Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah klarifikasi tersebut, Pihak Bawaslu meneruskan laporan pelanggaran pemilu ke Polres Serang;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Pihak Bawaslu, terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pencoblosan namun surat suaranya sudah habis sehingga Pemilih tersebut tidak dapat melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah Pemilih tetap yang terdapat di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang adalah 206 (dua ratus enam) orang yang terdiri dari 106 (seratus enam) orang laki-laki dan 100 (seratus) orang perempuan;
- Bahwa akibat dari kejadian di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang tersebut terdapat 35 (tiga puluh lima) orang yang terdaftar dalam DPT menjadi kehilangan hak pilihnya dan terdapat potensi penambahan suara pada peserta Pemilu lainnya;
- Bahwa setelah diselidiki terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos pada 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara untuk pemilihan DPD RI;
- Bahwa benar setelah kejadian ini, Terdakwa menyarankan agar membuka seluruh kotak suara;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh kotak suara tersebut akhirnya dibuka;
- Bahwa benar setelah semua kotak suara dibuka, terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa total surat suara yang telah tercoblos namun belum ditanda tangani Ketua KPPS adalah sebanyak 200 (dua ratus) surat suara;
- Bahwa berdasarkan instruksi Pihak Bawaslu dan KPU setelah mengetahui kejadian tersebut, proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dihentikan dan direkomendasikan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Minggu tanggal 21 April 2019;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan pemungutan suara ulang berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang;
 - Bahwa dampak dari kejadian tersebut terdapat Pihak yang berpotensi dirugikan yaitu Pemilih yang tidak dapat melakukan pemungutan suara, peserta pemilu lainnya yang juga berpotensi dirugikan serta terdapat potensi penambahan suara pada peserta Pemilu lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi Toifur, S.Th.I bin Januri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Staf dari Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi via telephone bahwa terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa setelah diketahui terdapat kesalahan prosedur dalam proses pemungutan suara, Pihak Bawaslu kemudian menyarankan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - Bahwa sesuai dengan prosedur, Pihak Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa setelah klarifikasi tersebut, Pihak Bawaslu meneruskan laporan pelanggaran pemilu ke Polres Serang;
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Pihak Bawaslu, terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pencoblosan namun surat suaranya sudah habis sehingga Pemilih tersebut tidak dapat melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah Pemilih tetap yang terdapat di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang adalah 206 (dua ratus enam) orang yang terdiri dari 106 (seratus enam) orang laki-laki dan 100 (seratus) orang perempuan;

- Bahwa akibat dari kejadian di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang tersebut terdapat 35 (tiga puluh lima) orang yang terdaftar dalam DPT menjadi kehilangan hak pilihnya dan terdapat potensi penambahan suara pada peserta Pemilu lainnya;
 - Bahwa setelah diselidiki terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos pada 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara untuk pemilihan DPD RI;
 - Bahwa benar setelah kejadian ini, Terdakwa menyarankan agar membuka seluruh kotak suara;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh kotak suara tersebut akhirnya dibuka;
 - Bahwa benar setelah semua kotak suara dibuka, terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
 - Bahwa total surat suara yang telah tercoblos namun belum ditanda tangani Ketua KPPS adalah sebanyak 200 (dua ratus) surat suara;
 - Bahwa berdasarkan instruksi Pihak Bawaslu dan KPU setelah mengetahui kejadian tersebut, proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dihentikan dan direkomendasikan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - Bahwa menurut Saksi atas peristiwa tersebut, terdapat Pihak yang dirugikan yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Anggota KPPS dan peserta Pemilu lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
3. **Saksi Nurul Huda, S.Pdi bin Suwani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Pengawas Pemilu (Panwascam) Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang berdasarkan SK Panwaslu Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2017;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Panwascab adalah sebagai koordinator divisi hukum dan penanganan pelanggaran Pemilu yang tugasnya diantaranya melakukan kajian-kajian atas temuan maupaun laporan mengenai pelanggaran Pemilu 2019 di wilayah Kecamatan Tunjung

Teja, Kabupaten Serang dan Melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang terjadi di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah terjadi pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan informasi dari Saksi Fahrul Hayyan Azami (Panitia Pengawas Desa Kemuning) yang merupakan Pengawas Desa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Saksi Fahrul memberikan informasi bahwa terjadi keributan karena surat suara habis dan masih banyak warga yang belum melakukan pencoblosan;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi langsung menuju ke TPS 08 Desa Kemuning untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi sudah sampai di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Saksi melihat banyak warga yang protes karena belum bisa mencoblos dengan alasan surat suara habis;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menanyakan kepada Petugas PPK mengenai kekurangan surat suara tersebut. Berdasarkan keterangan Petugas PPK tersebut, Petugas PPK telah menyerahkan semua surat suara berikut cadangannya kepada KPPS sesuai dengan jumlah DPT yang ada di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa sesuai berita acara serah terima, telah diserahkan sebanyak 212 (dua ratus dua belas) surat suara di setiap kotak suara;
- Bahwa ketentuan surat suara dalam kotak suara tersebut adalah 206 (dua ratus enam) dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) ditambah 1 (satu) DPTT (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) dan ditambah 2 (dua) % dari DPT sehingga total surat suara berjumlah 212 surat suara;
- Bahwa pada saat itu, surat suara yang sudah terpakai adalah 163 (seratus enam puluh tiga) surat suara;
- Bahwa pada saat DPT/Pemilih ke 164 (seratus enam puluh empat) surat suara sudah habis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 15.00 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang telah

disepakati bersama untuk membuka seluruh kotak suara agar mengetahui keberadaan surat suara yang tidak ada tersebut;

- Bahwa kesepakatan untuk membuka seluruh kotak suara berdasarkan saran dari Terdakwa Dayat yang merupakan salah satu Pemilih yang ada di TPS 08, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah seluruh kotak suara dibuka ditemukan fakta bahwa terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) surat suara yang sudah ditanda tangani oleh KPPS dan terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS di setiap kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa atas kejadian Saksi meneruskan temuan pelanggaran pemilu di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang ke Bawaslu Kabupaten Serang dan melakukan klarifikasi ke Pihak Bawaslu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdapat 35 (tiga puluh lima) orang Pemilih menjadi kehilangan hak pilihnya karena tidak dapat mencoblos dan adanya potensi kerugian dari peserta Pemilu lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Fahrul Hayyan Azami, S.Pd.I bin Haerani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Pengawas Desa (PPD) Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang tahun anggaran 2019 Pemilu 2019 berdasarkan SK dari Bawaslu Provinsi Banten Nomor 61 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu khusus di wilayah Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota KPPS di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang bahwa terdapat surat suara yang kurang sementara masih terdapat banyak Pemilih yang belum melakukan pencoblosan;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi langsung ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dan sampai pada pukul 11.00 WIB serta terdapat Ketua KPPS, Anggota KPPS, Pengawas TPS, Saksi

dan DPT/Pemilih yang sudah maupun yang belum melakukan pemungutan suara;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) DPT/Pemilih yang telah melakukan pencoblosan dari 206 (dua ratus enam) DPT/Pemilih yang ada di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08 Desa Kemuning tidak dibuatkan formulir C7;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Hudromi bin Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Ketua KPPS yaitu menerima logistik Pemilu dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kecamatan Tunjung Teja, melakukan pengecekan logistik Pemilu, membuat berita acara serah terima logistik, mengamankan logistik surat suara demi terselenggaranya pemungutan suara di Pemilu 2019 dan membuat laporan kepada PPS Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang setelah terselenggaranya Pemilu 2019;
- Bahwa terdapat 5 (lima) anggota KPPS di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang terdiri dari: Saksi Saleh; Saksi Sri Utami; Saksi Opan; Saksi Rohmat dan Saksi Suryadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun kehabisan surat suara;
- Bahwa pada awalnya, hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menerima seluruh logistik kotak suara dan kemudian disimpan di rumah Saudara Deden (adik kandung Saksi);
- Bahwa kotak suara tersebut disimpan di Rumah Deden karena letaknya dekat dengan TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja,

Kabupaten Serang dan Rumah Deden sudah biasa menjadi tempat menyimpan kotak suara pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya;

- Bahwa terdapat 5 (lima) buah kotak suara yang terdiri dari: kotak suara untuk capres dan cawapres, kotak suara untuk anggota DPR RI, kotak suara untuk anggota DPRD Provinsi Banten, kotak suara untuk anggota DPRD Kabupaten Serang dan kotak suara DPD RI;
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara Heri mengetuk pintu rumah Saksi. Kemudian Saudara Heri masuk ke dalam rumah Saksi dan bertanya, "Kotak suara ada dimana?" dan dijawab oleh Saksi, "di simpan di Rumah Deden." Lalu Saudara Hei menjawab, "Udah dibawa kesini aja". Saksi kemudian menjawab, "Buat apa dibawa kesini?". Kemudian Terdakwa Dayat datang dan mengatakan kepada Saksi, "Jangan banyak ngomong, udah diam saja." Setelah itu, Saksi menuruti apa yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memindahkan kotak suara dari Rumah Saudara Deden ke Rumah Saksi adalah Terdakwa Dayat, Saudara Heri dan Saudara Matori;
- Bahwa setelah kotak suara tersebut dipindahkan, Saksi kembali beristirahat untuk tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi meminta kepada Saksi Suryadi dan Saksi Opan untuk membawa seluruh kotak suara tersebut ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi datang ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang pada sekitar pukul 06.20 WIB dan melihat kotak suara masih tersegel;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi sampai di TPS 08, Terdakwa datang dan langsung membuka segel kotak suara dan mengeluarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memilah-milah surat suara dan kembali memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- Bahwa pemungutan suara dilakukan sebelum pukul 07.00 WIB, yaitu dilakukan mulai pukul 06.45 WIB atas perintah Terdakwa;
- Bahwa benar tidak diadakan rapat sebelum pencoblosan dimulai;
- Bahwa jumlah Pemilih di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang sejumlah 206 (dua ratus enam) orang DPT;
- Bahwa mekanisme pemungutan suaranya yaitu masyarakat membawa formulir C-6 (Formulir Pemberitahuan Pemilu) lalu memberikan kepada

- Anggota KPPS TPS 08, dimana pada saat itu Saksi Sri Utami selaku Anggota KPPS yang menerima form C-6 dan menandai Pemilih dengan stabilo di *checklist* bahwa Pemilih telah datang dan membawa form C-6;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa form C-7 tidak dipergunakan;
 - Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB dalam pelaksanaan pemungutan suara, surat suara sudah habis;
 - Bahwa untuk mengetahui keberadaan surat suara tersebut, disepakati untuk membuka dan memeriksa seluruh kotak suara;
 - Bahwa kesepakatan membuka kotak suara adalah atas saran dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan sebagai anggota KPPS, melainkan hanya sebagai DPT/Pemilih di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
6. **Saksi Muhamad Saleh, M.Ag alias Soleh bin H. Dahlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa Saksi termasuk salah satu Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa tugas seorang Anggota KPPS adalah membantu penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih khususnya yang terdaftar dalam TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun sudah kehabisan surat suara;
 - Bahwa pada awalnya Saksi datang ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang pada pukul 06.00 WIB dan sudah terdapat Saudara Suryadi dan Ketua KPPS yaitu Saksi Hudromi. Pada saat itu Saksi terkejut dikarenakan Saudara Suryadi membawa kotak suara dari Rumah Saksi Hugromi. Karena sepengetahuan Saksi, kotak suara tersebut di simpan di rumah Saudara Deden;

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa kotak suara tidak berasal dari Rumah Deden, Saksi kecewa dan memutuskan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Saksi tidak bertindak apapun karena Saksi tidak mengetahui prosedur pelaporan;
- Bahwa Saksi kemudian kembali ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dan pemungutan suara sudah dimulai;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, surat suara di TPS 08 sudah habis sementara masih terdapat Pemilih yang belum mencoblos;
- Bahwa jumlah DPT/Pemilih yang belum mencoblos sejumlah 35 (tiga puluh lima) dan dasar perhitungannya berasal dari C6;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Sri Utami melaporkan kepada Ketua Pengawas Desa Kemuning untuk melaporkan permasalahan kurangnya surat suara di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Sri Utami alias Lie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa tugas seorang Anggota KPPS adalah membantu penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih khususnya yang terdaftar dalam TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun sudah kehabisan surat suara;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang terlambat ke TPS 08 Desa Kemuning yaitu pada pukul 07.00 WIB dan proses pemungutan suara sudah dilaksanakan;
- Bahwa mekanisme pemungutan suaranya yaitu masyarakat membawa formulir C-6 (Formulir Pemberitahuan Pemilu) lalu memberikan kepada

Anggota KPPS TPS 08, dimana pada saat itu Saksi selaku Anggota KPPS yang menerima form C-6 dan menandai Pemilih dengan stabilo di *checklist* bahwa Pemilih telah datang dan membawa form C-6;

- Bahwa pada pukul 10.30 WIB, surat suara di TPS 08 Desa Kemuning sudah habis, sementara masih terdapat 35 (tiga puluh lima) DPT/Pemilih yang belum mencoblos berdasarkan form C-6;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Panitia Pengawas Desa Kemuning yaitu Saksi Fahrul;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
8. **Saksi Suryadi bin Zahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa Saksi termasuk salah satu Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa tugas seorang Anggota KPPS adalah membantu penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih khususnya yang terdaftar dalam TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun sudah kehabisan surat suara;
 - Bahwa pada awalnya Saksi datang ke TPS 08 Desa Kemuning pada pukul 06.20 WIB dan bertemu dengan Saksi Hudromi, Saksi Opan dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Opan yang mengangkat/memindahkan kotak suara yang ada di rumah Saksi Hudromi ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada pukul 06.30 WIB, kotak suara dibuka atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya pemungutan suara dimulai;
 - Bahwa tidak dilaksanakan rapat sebelum pemungutan suara;
 - Bahwa pada pukul 10.30 WIB, surat suara di TPS 08 Desa Kemuning sudah habis, sementara masih terdapat 35 (tiga puluh lima) DPT/Pemilih yang belum mencoblos berdasarkan form C-6;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pemungutan suara dihentikan;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sebab sehingga surat suara habis, setelah itu Terdakwa menyarankan untuk membuka kotak suara dengan mengatakan, "coba buka kotak suara itu, siapa tau nyelip di dalam kotak". Kemudian pada saat itu, Terdakwa langsung membuka kotak suara dan pada saat itu ditemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS;
 - Bahwa selanjutnya surat suara yang belum ditanda tangani dipisahkan dengan surat suara yang sudah ditanda tangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
9. **Saksi Opan Sopwani bin Hudromi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa Saksi termasuk salah satu Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa tugas seorang Anggota KPPS adalah membantu penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih khususnya yang terdaftar dalam TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun sudah kehabisan surat suara;
 - Bahwa pada awalnya Saksi datang ke TPS 08 Desa Kemuning pada pukul 06.20 WIB dan bertemu dengan Saksi Hudromi, Saksi Suryadi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Suryadi yang mengangkat/memindahkan kotak suara yang ada di rumah Saksi Hudromi ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada pukul 06.30 WIB, kotak suara dibuka atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya pemungutan suara dimulai;
 - Bahwa sebelum memulai pemungutan suara tidak dilaksanakan rapat terlebih dahulu;

- Bahwa pada pukul 10.30 WIB, surat suara di TPS 08 Desa Kemuning sudah habis, sementara masih terdapat 35 (tiga puluh lima) DPT/Pemilih yang belum mencoblos berdasarkan form C-6;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pemungutan suara dihentikan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sebab sehingga surat suara habis, setelah itu Terdakwa menyarankan untuk membuka kotak suara dengan mengatakan, "coba buka kotak suara itu, siapa tau nyelip di dalam kotak". Kemudian pada saat itu, Terdakwa langsung membuka kotak suara dan pada saat itu ditemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS;
- Bahwa selanjutnya surat suara yang belum ditanda tangani dipisahkan dengan surat suara yang sudah ditanda tangan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Pihak Panwascam, KPU, Koranmil dan Kepolisian memeriksa dan mengeluarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara dan ternyata pada saat diperiksa surat suara yang belum ditanda tangani sudah tercoblos;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Rohmat Taufik bin Rusta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa tugas seorang Anggota KPPS adalah membantu penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih khususnya yang terdaftar dalam TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun sudah kehabisan surat suara;
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB, kotak suara dibuka atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya pemungutan suara dimulai sebelum pukul 07.00 WIB;

- Bahwa sebelum memulai pemungutan suara tidak dilaksanakan rapat terlebih dahulu;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB, surat suara di TPS 08 Desa Kemuning sudah habis, sementara masih terdapat 35 (tiga puluh lima) DPT/Pemilih yang belum mencoblos berdasarkan form C-6;
- Bahwa yang membuat 35 (tiga puluh lima) orang Pemilih di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang tidak dapat mencoblos adalah surat suara sebelumnya sudah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pemungutan suara dihentikan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sebab sehingga surat suara habis, setelah itu Terdakwa menyarankan untuk membuka korak suara dengan mengatakan, "coba buka kotak suara itu, siapa tau nyelip di dalam kotak". Kemudian pada saat itu, Terdakwa langsung membuka kotak suara dan pada saat itu ditemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS;
- Bahwa selanjutnya surat suara yang belum ditanda tangani dipisahkan dengan surat suara yang sudah ditanda tangan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencoblosan pada surat suara yang belum ditanda tangani, namun pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 Saksi mendengarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa atas kejadian pencoblosan di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang Terdakwalah yang akan bertanggungjawab;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Suheri alias Heri bin Sarip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu Pemilih di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk melakukan pencoblosan dan setelah selesai, Saksi langsung pergi ke sawah untuk bertani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pelanggaran pemilu di TPS 08 Desa Kemuning dan Saksi baru mengetahui bahwa terdapat beberapa surat suara yang tercoblos dari beberapa masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi;
 - Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saudara Ansori diminta oleh Terdakwa untuk membawa/memindahkan kotak suara dari Rumah Saudara Deden ke Rumah Saksi Hudromi. Namun, setelah sampai di Rumah Saksi Hudromi, Saksi Hudromi sedang istirahat/tidur. Selanjutnya Saksi dan Saudara Ansori pulang dan kotak suara dijaga oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat membawa kotak suara tersebut, kotak suara dalam keadaan tersegel;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
12. **Saksi Zainal Muttaqin bin Juhaerudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Serang, berdasarkan SK dari Ketua KPU RI untuk periode 2018 s.d 2023;
 - Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota KPU Kabupaten Serang adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Serang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kurangnya surat suara di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dari laporan PPK Kecamatan Tunjung Teja;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi memerintahkan kepada PPK untuk mengamankan semua bukti dan kemudian Saksi bersama Staf langsung menuju TPS 08 Desa Kemuning;
 - Bahwa pada pukul 15.00 WIB dilakukan pengecekan kotak suara yang disaksikan oleh KPU, Bawaslu, Kepolisian, Koranmil dan ternyata surat suara yang kurang berada di dalam kotak suara;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi memerintahkan kepada PPK Tunjung Teja untuk mengamankan kotak suara berikut dengan surat suara dan administrasi pemilu lainnya;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui jumlah surat suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui jumlah surat suara tersebut setelah dilakukan penyitaan terhadap kotak suara dan dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Pihak Bawaslu dan KPU Kabupaten Serang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kotak suara Calon Presiden dan Calon Wakil berisikan 162 (seratus enam puluh dua) surat suara dan satu buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno;
 - b. Kotak suara DPR RI berisikan 162 (seratus enam puluh dua) surat suara dan satu buah plastik merah berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 atas nama H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat suara dan tercoblos Partai Golkar sebanyak 1 (satu) surat suara;
 - c. Kotak suara DPRD Provinsi berisikan 162 (seratus enam puluh dua) surat suara dan satu buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Fahmi Hakim, S.E. sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Hanura nomor 2 yaitu H. Ahmad Hidir, M.Si sebanyak 14 (empat belas) surat suara;
 - d. Kotak suara DPRD Kabupaten/Kota berisikan 164 (seratus enam puluh empat) surat suara dan satu buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai PDI Perjuangan nomor 4 yaitu A. Parijal Ma'mum, S.Pdi sebanyak 30 (tiga puluh) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Ahmad Zaeni sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan dibuatkan BAP. Keterangan Terdakwa pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang telah terjadi kurangnya surat suara sementara masih terdapat 35 (tiga puluh lima) orang Pemilih belum melakukan pencoblosan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di Rumah Saksi Hudromi selaku Ketua KPPS TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang Terdakwa telah mencoblos beberapa surat suara di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara merusak segel kotak suara dengan menggunakan 1 (satu) buah paku yang Terdakwa temukan di pinggir Rumah Saksi Hudromi;
- Bahwa cara merusak segel tersebut dengan menusuk segel lalu ditarik dan hingga terlepas;
- Bahwa setelah semua segel kotak suara lepas kecuali kotak suara DPD RI, Terdakwa mengeluarkan semua surat suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara tersebut lalu mencoblos beberapa surat suara secara bertahap;
- Bahwa cara Terdakwa mencoblos surat suara dilakukan secara bertahap yaitu dengan setiap 5 (lima) lembar sekali coblos dengan menggunakan paku yang terdapat di dalam kotak suara yang terdiri dari:
 - a. Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara pasangan nomor urut 02 Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H. Sandiaga Slahuddin Uno dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - b. Kotak suara DPR RI, Terdakwa mencoblos 49 (empat puluh sembilan) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. dan 1 (satu) lembar surat suara Partai Golkar dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - c. Kotak suara DPRD Provinsi, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 Fahmi Hakim, S.E. dan 14 (empat belas) lembar surat suara Caleg Partai Hanura nomor 2 Drs. Ahmad Hidir, M.Si dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;

- d. Kotak suara DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa mencoblos 30 (tiga puluh) lembar surat suara Caleg Partai PDI Perjuangan nomor urut 4 A. Parijal Ma'mun, S.Pd.I dan 20 (dua puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Ahmad Zaeni dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Bahwa setelah Terdakwa mencoblos beberapa surat suara tersebut, Terdakwa langsung memasukkan kembali surat suara berdasarkan kotak suara masing-masing dan kemudian langsung Terdakwa segel kembali menggunakan segel cadangan yang sebelumnya terdapat di dalam kotak suara;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mencoblos beberapa surat suara tersebut, Terdakwa melakukan sendirian tanpa disaksikan oleh siapapun;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Tim Sukses pasangan peserta Pemilu dan Para Caleg yang telah Terdakwa coblos surat suaranya;
 - Bahwa Terdakwa mencoblos beberapa surat suara tersebut atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri untuk memperjuangkan pembangunan desa;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Caleg DPRD Provinsi Partai PDI Perjuangan H. Fahmi Hakim, S.E. karena merupakan putera daerah Tunjung Teja, selain itu Terdakwa juga mengenal H. Ahmad Zaeni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 30 (tiga puluh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara model C6-KPU;
- b. 2 (dua) lembar tanda terima atas nama Iwan dengan nomor DPT 116 atas nama Nur Henah dengan nomor DPT 117;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Aris dengan NIK 3604202104930002;
- d. 1 (satu) buah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno;

- e. 1 (satu) buah kotak suara DPD RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan 204 (dua ratus empat) surat suara;
- f. 1 (satu) buah kotak suara DPR RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik merah berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 atas nama H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat suara dan tercoblos Partai Golkar sebanyak 1 (satu) surat suara;
- g. 1 (satu) buah kotak suara DPRD Provinsi TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Fahmi Hakim, S.E. sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Hanura nomor 2 yaitu H. Ahmad Hidir, M.Si sebanyak 14 (empat belas) surat;
- h. 1 (satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
 - 164 (seratus enam puluh empat) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai PDI Perjuangan nomor 4 yaitu A. Parijal Ma'mum, S.Pdi sebanyak 30 (tiga puluh) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Ahmad Zaeni sebanyak 20 (dua puluh) surat;
- i. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C6-KPU;
- j. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 13/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya;
- k. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 14/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung

Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya:

- l. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist* dan stabilo warna biru);
- m. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist*);
- n. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C.7 DPT-KPU;
- o. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun... (Model A.DPK-KPU) Model C7.DPK-KPU;
- p. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu Tahun... (Model A.4-DPK-KPU) Model C7.DPTb-KPU;
- q. 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Tahun 2019 Model A.4-KPU, berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Hudromi, di Kampung Tambalung Lor, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang Terdakwa telah mencoblos beberapa surat suara di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) surat suara di setiap kotak suara, sehingga jumlah surat suara yang telah Terdakwa coblos sejumlah 200 (dua ratus) surat suara;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara merusak segel kotak suara dengan menggunakan 1 (satu) buah paku yang Terdakwa temukan di pinggir Rumah Saksi Hudromi;
- Bahwa cara merusak segel tersebut dengan menusuk segel dengan menggunakan paku lalu segel ditarik dan hingga terlepas;
- Bahwa setelah semua segel kotak suara lepas kecuali kotak suara DPD RI, Terdakwa mengeluarkan semua surat suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara tersebut lalu mencoblos beberapa surat suara secara bertahap;
- Bahwa cara Terdakwa mencoblos surat suara dilakukan secara bertahap yaitu dengan setiap 5 (lima) lembar sekali coblos dengan menggunakan paku yang terdapat di dalam kotak suara yang terdiri dari:

- a. Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara pasangan nomor urut 02 Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H. Sandiaga Slahuddin Uno dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - b. Kotak suara DPR RI, Terdakwa mencoblos 49 (empat puluh sembilan) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. dan 1 (satu) lembar surat suara Partai Golkar dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - c. Kotak suara DPRD Provinsi, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 Fahmi Hakim, S.E. dan 14 (empat belas) lembar surat suara Caleg Partai Hanura nomor 2 Drs. Ahmad Hidir, M.Si dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - d. Kotak suara DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa mencoblos 30 (tiga puluh) lembar surat suara Caleg Partai PDI Perjuangan nomor urut 4 A. Parijal Ma'mun, S.Pd.I dan 20 (dua puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Ahmad Zaeni dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak mendapatkan imbalan/hadiah dari siapapun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan mengenal beberapa Caleg tersebut dan beberapa Caleg tersebut merupakan putera daerah serta perbuatan Terdakwa untuk memperjuangkan pembangunan desa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang melihat;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 08 Desa Kemuning tidak dapat melakukan pemungutan suara karena surat suara sudah habis;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kegiatan pemungutan suara di TPS 08 Desa Kemuning dihentikan;
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada sekitar pukul 15.00 WIB, Ketua KPPS TPS 08 Desa Kemuning menerima seluruh logistik kotak suara dan kemudian disimpan di rumah Saudara

Deden. Namun keesokan harinya hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara Suheri dan Saudara Ansori memindahkan seluruh kotak suara ke rumah Ketua KPPS atas perintah Terdakwa akan tetapi Ketua KPPS sedang tidur;

- Bahwa setelah kotak suara diletakkan di rumah Ketua KPPS, Saudara Suheri dan Saudara Ansori meninggalkan tempat dan kotak suara dijaga oleh Terdakwa hingga pada akhirnya sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa mencoblos beberapa surat suara di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB sesuai dengan saran Terdakwa dan kesepakatan bersama Para Pihak seluruh kotak suara dibuka untuk memeriksa surat suara yang ada di dalam kotak suara;
- Bahwa setelah seluruh kotak suara dibuka ditemukan fakta bahwa terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) surat suara yang sudah ditanda tangani oleh KPPS dan terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS di setiap kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa jumlah total surat suara yang sudah tercoblos namun belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Desa Kemuning sejumlah 200 (dua ratus) lembar surat suara;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Bawaslu dan KPU Kabupaten Serang merekomendasikan untuk menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dengan jumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang DPT yang melaksanakan pemilihan umum;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa adalah terdapat potensi kerugian bagi peserta lain dalam Pemilu 2019 dan terdapat indikasi menambahkan suara kepada salah satu atau lebih Caleg dan peserta Pemilu serta membuat 35 (tiga puluh lima) orang Pemilih tidak dapat melakukan pemungutan suara pada hari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja; dan
3. Unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik wanita maupun pria yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum, yang dapat dipersalahkan secara hukum dan mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan adalah Narman Hidayat alias Dayat bin Sanuri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis telah memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah tepat dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim. Selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, dengan mampu menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa juga menyatakan sadar pada saat kejadian tanggal 17 April 2019 sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa Narman Hidayat alias Dayat bin Sanuri adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa memastikan apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat perbuatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan tindak pidana tersebut. Sebab tanpa adanya latar belakang sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana diatur didalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berencana sebelum melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkapkan adanya latar belakang sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur dengan sengaja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan setelah diperiksa alat bukti serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan adanya keterangan Terdakwa yang mengakui sebelum melakukan pencoblosan surat suara tersebut telah mengetahui dan menghendaki untuk mencoblos salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa Caleg yang Terdakwa kenal dengan alasan untuk kepentingan pembangunan jalan desa sesuai dengan janji-janjinya selama masa kampanye dan bahkan Terdakwa telah mengenal beberapa Caleg tersebut karena Caleg tersebut merupakan putera daerah Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian keterangan saksi Suheri yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa untuk melancarkan kehendak Terdakwa, sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di Rumah Saksi Hudromi. Saksi Suheri dan Saudara Ansori memindahkan kotak suara yang sebelumnya berada di Rumah Saudara Deden kemudian dipindah ke Rumah Saksi Hudromi (Ketua KPPS TPS 08 Desa Kemuning) atas perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kotak suara tersebut berada di Rumah Saksi Hudromi, Saksi Suheri dan Saudara Ansori langsung pulang sehingga hanya Terdakwa saja yang menjaga kotak suara tersebut. Bahwa setelah mengetahui tidak terdapat orang lain, Terdakwa dengan kesadaran dan kehendaknya mencoblos beberapa surat suara yang ada di dalam kotak suara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa latar belakang atau alasan Terdakwa mencoblos beberapa surat suara tersebut adalah karena Terdakwa mengenal beberapa Caleg tersebut bahkan mengenal dekat dan ingin Caleg tersebut lolos menjadi wakil rakyat. Selain itu, karena sesuai janji Caleg tersebut pada saat masa kampanye jika terpilih nanti akan membangun Desa Kemuning khususnya Kampung Tambalung Lor;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya latar belakang atau alasan sebelum peristiwa pidana terjadi, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait hilangnya hak orang lain untuk melakukan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur sengaja yaitu dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tersebut haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada sekitar pukul 15.00 WIB, di Kampung Tambalung Lor, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Saksi Hudromi selaku Ketua KPPS TPS 08, Desa Kemuning menerima seluruh logistik kotak suara dan kemudian disimpan di rumah Saudara Deden. Namun keesokan harinya hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara Suheri dan Saudara Ansori memindahkan seluruh kotak suara ke Rumah Saksi

Hudromi selaku Ketua KPPS TPS 08, Desa Kemuning atas perintah Terdakwa akan tetapi Saksi Hudromi sedang tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Hudromi, di Kampung Tambalung Lor, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang Terdakwa telah mencoblos beberapa surat suara di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara merusak segel kotak suara dengan menggunakan 1 (satu) buah paku yang Terdakwa temukan di pinggir Rumah Saksi Hudromi;
- Bahwa cara merusak segel tersebut dengan menusuk segel dengan menggunakan paku lalu segel ditarik dan hingga terlepas;
- Bahwa setelah semua segel kotak suara lepas kecuali kotak suara DPD RI, Terdakwa mengeluarkan semua surat suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara tersebut lalu mencoblos beberapa surat suara secara bertahap;
- Bahwa cara Terdakwa mencoblos surat suara dilakukan secara bertahap yaitu dengan setiap 5 (lima) lembar sekali coblos dengan menggunakan paku yang terdapat di dalam kotak suara yang terdiri dari:
 - a. Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara pasangan nomor urut 02 Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H. Sandiaga Slahuddin Uno dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - b. Kotak suara DPR RI, Terdakwa mencoblos 49 (empat puluh sembilan) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. dan 1 (satu) lembar surat suara Partai Golkar dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - c. Kotak suara DPRD Provinsi, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 Fahmi Hakim, S.E. dan 14 (empat belas) lembar surat suara Caleg Partai Hanura nomor 2 Drs. Ahmad Hidir, M.Si dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - d. Kotak suara DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa mencoblos 30 (tiga puluh) lembar surat suara Caleg Partai PDI Perjuangan nomor urut 4 A. Parijal Ma'mun, S.Pd.I dan 20 (dua puluh) lembar surat suara

Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Ahmad Zaeni dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan tidak mendapatkan imbalan/hadiah dari siapapun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa untuk meminta beberapa orang memindahkan kotak suara ke tempat yang dikehendaknya, kemudian setelah tidak ada orang lagi Terdakwa membuka segel kotak suara terlebih dahulu kemudian Terdakwa secara tenang mengeluarkan seluruh surat suara, mencoblos beberapa surat suara tersebut secara bertahap, mengembalikan surat suara ke dalam kotak suara hingga menyegel kembali kotak suara tersebut dengan menggunakan segel cadangan yang terdapat di dalam setiap kotak suara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan mantan Anggota KPPS pada Pemilu sebelumnya, sehingga Terdakwa sudah tahu segala seluk beluk cara dan proses pencoblosan hingga akhirnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tepat sebelum dilaksanakannya proses pemungutan suara di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat menyimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri tanpa mendapat arahan, perintah atau paksaan dari siapapun. Bahkan Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut tanpa imbalan atau hadiah dari Pihak manapun maupun dari Tim Sukses peserta pemilu yang telah Terdakwa coblos;

Menimbang, bahwa telah terjadi persesuaian antara latar belakang dan kesengajaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa dengan sengaja mencoblos beberapa surat suara dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai kehendaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa Narman Hidayat alias Dayat bin Sanuri;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menguraikan apakah yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pemungutan suara adalah Pemilih berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pemilih memiliki hak Pilih dalam Pemilihan Umum yaitu Pemilih memiliki hak untuk menggunakan suaranya di dalam proses Pemilihan Umum yang dalam hal ini adalah Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencoblos salah satu peserta yang terdapat dalam surat suara sesuai dengan hati nurani dan pilihannya masing-masing;

Menimbang, bahwa orang lain sebagai Pemilih juga memiliki hak yang sama dengan Pemilih lainnya yaitu menyalurkan hak suaranya maka hak seorang Pemilih tersebut haruslah dijaga dan diperjuangkan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat ketentuan pidana bagi siapa saja yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 16 April 2019 pada sekitar pukul 15.00 WIB, Ketua KPPS TPS 08 Desa Kemuning menerima seluruh logistik kotak suara dan kemudian disimpan di rumah Saudara Deden. Namun keesokan harinya hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara Suheri dan Saudara Ansori memindahkan seluruh kotak suara ke rumah Ketua KPPS atas perintah Terdakwa akan tetapi Ketua KPPS sedang tidur;
- Bahwa setelah kotak suara diletakkan di rumah Ketua KPPS, Saudara Suheri dan Saudara Ansori meninggalkan tempat dan kotak suara dijaga oleh Terdakwa hingga pada akhirnya sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa mencoblos beberapa surat suara di 4 (empat) kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara merusak segel kotak suara dengan menggunakan 1 (satu) buah paku yang Terdakwa temukan di pinggir Rumah Saksi Hudromi;

- Bahwa cara merusak segel tersebut dengan menusuk segel dengan menggunakan paku lalu segel ditarik dan hingga terlepas;
- Bahwa setelah semua segel kotak suara lepas kecuali kotak suara DPD RI, Terdakwa mengeluarkan semua surat suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara tersebut lalu mencoblos beberapa surat suara secara bertahap;
- Bahwa cara Terdakwa mencoblos surat suara dilakukan secara bertahap yaitu dengan setiap 5 (lima) lembar sekali coblos dengan menggunakan paku yang terdapat di dalam kotak suara yang terdiri dari:
- Kotak suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara pasangan nomor urut 02 Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H. Sandiaga Slahuddin Uno dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Kotak suara DPR RI, Terdakwa mencoblos 49 (empat puluh sembilan) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. dan 1 (satu) lembar surat suara Partai Golkar dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Kotak suara DPRD Provinsi, Terdakwa mencoblos 50 (lima puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 Fahmi Hakim, S.E. dan 14 (empat belas) lembar surat suara Caleg Partai Hanura nomor 2 Drs. Ahmad Hidir, M.Si dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Kotak suara DPRD Kabupaten/Kota, Terdakwa mencoblos 30 (tiga puluh) lembar surat suara Caleg Partai PDI Perjuangan nomor urut 4 A. Parijal Ma'mun, S.Pd.I dan 20 (dua puluh) lembar surat suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1 H. Ahmad Zaeni dengan kondisi belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan tidak mendapatkan imbalan/hadiah dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan mengenal beberapa Caleg tersebut dan beberapa Caleg tersebut merupakan putera daerah serta untuk memperjuangkan pembangunan desa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa atas perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.30 WIB di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemilih yang akan

melakukan pemungutan suara di TPS 08 namun kehabisan surat suara dan tidak dapat melakukan pemungutan suara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB sesuai dengan saran Terdakwa dan kesepakatan bersama Para Pihak seluruh kotak suara dibuka untuk memeriksa surat suara yang ada di dalam kotak suara;
- Bahwa setelah seluruh kotak suara dibuka ditemukan fakta bahwa terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) surat suara yang sudah ditanda tangani oleh KPPS dan terdapat 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS di setiap kotak suara kecuali kotak suara DPD RI;
- Bahwa jumlah surat suara yang sudah tercoblos namun belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 08 Desa Kemuning sejumlah 200 (dua ratus) lembar surat suara;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Bawaslu dan KPU Kabupaten Serang merekomendasikan untuk menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dengan jumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang DPT yang melaksanakan pemilihan umum;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa adalah terdapat potensi kerugian bagi peserta lain dalam Pemilu 2019 dan terdapat indikasi menambahkan suara kepada salah satu atau lebih Caleg dan peserta Pemilu serta membuat 35 (tiga puluh lima) orang Pemilih tidak dapat melakukan pemungutan suara pada hari itu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, pemungutan suara di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang menjadi ricuh hingga akhirnya dihentikan dan Pihak Bawaslu serta KPU merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Maka dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa merugikan negara karena penyelenggaraan Pemilu tersebut menggunakan uang dari anggaran Pemilu 2019;

Menimbang atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian diantaranya menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikarena surat suara yang seharusnya menjadi hak milik orang lain tersebut telah Terdakwa coblos sebelum pemungutan suara dimulai, selain itu perbuatan Terdakwa juga merugikan peserta lain dan terdapat potensi menguntungkan peserta lain karena

Terdakwa telah secara terang dan sengaja mencoblos salah satu peserta di dalam salah satu surat suara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang mencoblos beberapa surat suara terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pemungutan suara untuk mendukung salah satu peserta Pemilu atau beberapa Caleg dikarenakan Terdakwa mengenal Caleg tersebut dan jika Caleg tersebut lolos nantinya sesuai janji Caleg tersebut akan membangun Desa Kemuning tempat Terdakwa bertempat tinggal telah mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa telah terjadi persesuaian antara perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil jika dijatuhi pidana besyarat/pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 30 (tiga puluh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara model C6-KPU;
- b. 2 (dua) lembar tanda terima atas nama Iwan dengan nomor DPT 116 atas nama Nur Henah dengan nomor DPT 117;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Aris dengan NIK 3604202104930002; merupakan dokumen yang dapat dijadikan arsip bagi Bawaslu Kabupaten Serang atas adanya tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang

tersebut dikembalikan melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Serang yaitu Saksi Yadi, S.Pdi. bin Dudih;

- d. 1 (satu) buah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno;
- e. 1 (satu) buah kotak suara DPD RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan 204 (dua ratus empat) surat suara;
- f. 1 (satu) buah kotak suara DPR RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik merah berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 atas nama H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat suara dan tercoblos Partai Golkar sebanyak 1 (satu) surat suara;
- g. 1 (satu) buah kotak suara DPRD Provinsi TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Fahmi Hakim, S.E. sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Hanura nomor 2 yaitu H. Ahmad Hidir, M.Si sebanyak 14 (empat belas) surat;
- h. 1 (satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
 - 164 (seratus enam puluh empat) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai PDI Perjuangan nomor 4 yaitu A. Parijal Ma'mum, S.Pdi sebanyak 30 (tiga puluh) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Ahmad Zaeni sebanyak 20 (dua puluh) surat;
- i. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C6-KPU;

- j. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 13/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya;
- k. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 14/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya;
- l. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist* dan stabelo warna biru);
- m. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist*);
- n. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C.7 DPT-KPU;
- o. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun... (Model A.DPK-KPU) Model C7.DPK-KPU;
- p. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu Tahun... (Model A.4-DPK-KPU) Model C7.DPTb-KPU;
- q. 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Tahun 2019 Model A.4-KPU, berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU;

Merupakan barang milik KPU Kabupaten Serang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serang melalui Saksi Zainal Muttaqin bin Juhaerudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Narman Hidayat Alias Dayat bin Sanuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 30 (tiga puluh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara model C6-KPU;
 - b. 2 (dua) lembar tanda terima atas nama Iwan dengan nomor DPT 116 atas nama Nur Henah dengan nomor DPT 117;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Aris dengan NIK 3604202104930002;
Dikembalikan kepada Saksi Yadi, S.Pdi. bin Dudih;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang belum ditanda tangani yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno;
 - e. 1 (satu) buah kotak suara DPD RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan 204 (dua ratus empat) surat suara;
 - f. 1 (satu) buah kotak suara DPR RI TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berisikan:
 - 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik merah berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 atas nama H. Tubagus

- Haerul Jaman, S.E. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat suara dan tercoblos Partai Golkar sebanyak 1 (satu) surat suara;
- g. 1 (satu) buah kotak suara DPRD Provinsi TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
- 162 (seratus enam puluh dua) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Fahmi Hakim, S.E. sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Hanura nomor 2 yaitu H. Ahmad Hidir, M.Si sebanyak 14 (empat belas) surat suara;
- h. 1 (satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berisikan:
- 164 (seratus enam puluh empat) surat suara; dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 50 (lima puluh) surat suara yang sudah tercoblos Caleg Partai PDI Perjuangan nomor 4 yaitu A. Parijal Ma'mum, S.Pdi sebanyak 30 (tiga puluh) surat suara dan sudah tercoblos Caleg Partai Golkar nomor 1 yaitu H. Ahmad Zaeni sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;
- i. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C6-KPU;
- j. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 13/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya:
- k. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 14/HK.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang untuk Pemilu tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, berikut dengan lampirannya:
- l. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist* dan stabelo warna biru);
- m. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Model A.3-KPU (terdapat tanda *checklist*);
- n. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C.7 DPT-KPU;

- o. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun... (Model A.DPK-KPU) Model C7.DPK-KPU;
 - p. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu Tahun... (Model A.4-DPK-KPU) Model C7.DPTb-KPU;
 - q. 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Tahun 2019 Model A.4-KPU, berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU;
- Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Serang melalui Saksi Zainal Muttaqin bin Juhaerudin;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh Muhammad Ramdes, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.Hum. dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safti Yohana Permasita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Edwar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD
Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

TTD
Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD
Muhammad Ramdes, S.H

Panitera Pengganti,

Safti Yohana Permasita, S.H.